

## PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS MELALUI REVITALISASI SMK



(Sumber: <https://ekonomi.kompas.com>)

### I. PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu dalam Pasal 31. Diatur pula bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan. Layanan pendidikan yang bermutu harus bisa diakses oleh semua masyarakat dengan semangat untuk memudahkan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 11 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, pemerintah menjamin sistem

pendidikan yang bermutu dan kemudahan serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak dijelaskan mengenai layanan pendidikan akan tetapi kita dapat merujuk pada referensi yang ada. Secara sederhana layanan pendidikan dapat diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa (*service*) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai pada jasa sebagai suatu produk.<sup>1</sup> Kotler mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.<sup>2</sup> Dalam bidang pendidikan, jasa atau layanan ini menurut Marzuki Mahmud, secara garis besar terdapat enam pelayanan pendidikan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Pelayanan informasi. Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tertulis dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti: brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs *website* dan lain-lain.
2. Pelayanan sarana prasarana. Pelayanan sarana prasarana merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau fasilitas fisik seperti: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.
3. Pelayanan administrasi. Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya.
4. Pelayanan bimbingan. Layanan bimbingan diawali dengan program orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik keilmuan.
5. Pelayanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

---

<sup>1</sup> Rambat Lupiyadi dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat: Jakarta. h. 5.

<sup>2</sup> M.N. Nasution. 2004. *Manajemen Jasa Terpadu*. Ghalia Indonesia: Bogor. h. 6.

<sup>3</sup> Marzuki Mahmud. 2012. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. h. 63-65.

6. Layanan kesejahteraan. Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan kepada siswa adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi khususnya kalangan kurang mampu serta pemberian keringanan SPP.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terus mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai program dan kebijakan yang menjadi sasaran prioritas nasional. Peningkatan akses masyarakat pada layanan pendidikan menjadi salah satu kunci mengurangi kesenjangan di masyarakat. Salah satunya melalui revitalisasi SMK untuk produktivitas bangsa. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Kemendikbud Ristek telah menyusun peta jalan pendidikan vokasi yang memberikan panduan dalam upaya menyelaraskan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kemendikbud Ristek terus melakukan penguatan pada SMK rintisan di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi percontohan dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi SMK lain di sekitarnya. Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK percontohan yang meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI; inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan abad 21; pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; standarisasi sarana dan prasarana utama; pemutakhiran program kerja sama industri; pengelolaan dan penataan lembaga; serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi.<sup>4</sup>

*Link and match* dengan DUDI jadi kunci Revitalisasi SMK, perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (*link and match*) dengan DUDI. Kurikulum dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, pemerintah mendorong program magang industri untuk guru produktif, serta meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses belajar mengajar. Peningkatan kebermanfaatan lulusan SMK akan didorong melalui pemberian sertifikasi

---

<sup>4</sup> Pengelola web kemdikbud. 2017. *Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang berkualitas*. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/mendikbud-target-kita-bukan-sekadar-pemerataan-akses-tetapi-akses-yang-berkualitas> diakses dalam 27 November 2021.

kompetensi lulusan yang ditempuh melalui pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Satu (LSP-P1). Perluasan *Teaching Factory* di SMK dirancang agar mendorong inovasi dan produktivitas, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai *skill* atau kemampuan teknis, tetapi juga sampai pada konsep pengembangan usaha.<sup>5</sup>

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang dapat dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kerja sama antara SMK dengan DUDI dan implementasinya?
2. Apa kendala *teaching factory* yang telah diterapkan oleh sekolah?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Bentuk kerja sama antara SMK dengan DUDI dan implementasinya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 5 huruf e menyatakan bahwa khusus pendirian SMK, harus memenuhi salah satunya yaitu adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri. Pada peraturan ini tidak dijelaskan apa atau bagaimana bentuk dari dokumen tertulis tersebut. Namun, ada beberapa provinsi yang telah membuat Peraturan Kepala Daerah yang menyebutkan bentuk yang lebih konkret dari dokumen tertulis dimaksud.

Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan misalnya, telah menyebutkan bentuk dokumennya dalam Peraturan Kepala Daerah. Provinsi Bali dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diatur keharusan memiliki dokumen kerja sama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) minimal 2 (dua) institusi sebagai salah satu persyaratan untuk izin prinsip dan izin operasional pendirian SMK. Sementara Provinsi

---

<sup>5</sup> Hadam Sampun, dkk. 2017. *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK*. Direktorat Pembinaan SMK. Jakarta. h. 12.

Kalimantan Selatan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diatur keharusan memiliki Nota kesepahaman (MoU) dengan dunia kerja/dunia industri untuk pelaksanaan praktik kerja industri minimal 2 (dua) institusi untuk tiap paket keahlian sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan izin prinsip pendirian SMK.

Dukungan yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip kerja sama yang merupakan ciri khas dari pendidikan kejuruan. Prinsip kerja sama antara sekolah dengan DUDI pada akhirnya mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Sekolah Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan mampu menyita perhatian berbagai pihak, terutama *stakeholders* pendidikan, karena prinsip pendidikan kejuruan mempengaruhi perilaku pelanggan pendidikan.<sup>6</sup>

Target kinerja layanan SMK adalah layanan pendidikan yang berstandar industri. Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang memperoleh pelatihan kompetensi industri, potensi sumber daya (*resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder*, dan penataan regulasi/kebijakan penyelenggaraan SMK yang berkualitas dan mampu dikembangkan menjadi *center of excellence* (COE) pada bidang tertentu, sehingga SMK akan mampu menghasilkan lulusan yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan, yang salah satunya dilakukan melalui relevansi pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan DUDI dengan cara melibatkan praktisi profesional dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan sesuai perkembangan industri di sekitar wilayah pendidikan tersebut berada, sebanyak 1.400 satuan pendidikan sampai tahun 2024.<sup>7</sup>

Kerja sama SMK dengan DUDI juga merupakan strategi pembelajaran dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak. Salah satu wujudnya yaitu melalui Praktik Kerja Industri (Prakerin). Prakerin adalah praktik kerja pada Perusahaan

---

<sup>6</sup> Azizah, Murniati AR., Khairuddin, 2015. *Strategi Kerja Sama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DU/DI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pada SMK Negeri 3 Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 3, Nomor 2, Mei 2015. Banda Aceh. h. 151.

<sup>7</sup> Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2024 h. 52.

Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian di bidang Industri.<sup>8</sup> Prakerin merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK yaitu PSG. PSG adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung pada pekerjaan sesungguhnya di institusi pasangan, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.<sup>9</sup> Secara terapan tujuan PSG adalah menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan keberhasilan lulusan SMK. Agar program prakerin dapat berhasil maka SMK dituntut untuk memiliki kemampuan dan kemauan yang profesional dalam bidang bekerja.<sup>10</sup>

Prakerin merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK yang dilakukan di DUDI yang berkaitan dengan kompetensi siswa sesuai bidang yang digelutinya. Pada umumnya, sekolah akan mengupayakan terlaksananya program Prakerin SMK ini demi meningkatkan keterampilan siswa di bidangnya. Dalam program ini, para siswa diberikan bekal ilmu pengetahuan dasar supaya meminimalisir kendala saat penerapan bekerja. Program ini dilaksanakan agar siswa lebih siap untuk bekerja di lapangan dan juga dapat mempraktikkan teori yang sudah dipelajari di sekolah. Dengan begitu, ketika lulus nanti, siswa dapat beradaptasi lebih cepat dengan dunia kerja. Prakerin SMK ini juga merupakan upaya sekolah untuk meningkatkan mutu siswa SMK sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mampu menjalani pekerjaan sesuai dengan bidangnya

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* Dengan Industri, Pasal 1 angka 10

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda, Pasal 1 angka 1

<sup>10</sup> Sari, Nia Eka. 2012. *Kerja sama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri: Studi Kasus di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung*. Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/20178> diakses pada tanggal 21 September 2021

dan memasuki dunia kerja yang persaingannya cukup ketat. Beberapa sekolah sudah mewajibkan program prakerin bagi para siswa dalam jangka waktu tertentu.<sup>11</sup>

Manfaat dari prakerin bagi siswa SMK antara lain sebagai bentuk implementasi teori, membentuk pola pikir, melatih profesionalisme, membentuk etos kerja, mengasah kemampuan, menjalin relasi, efisiensi waktu dan tenaga, dan mempersiapkan SDM berkualitas.<sup>12</sup> Selama melaksanakan prakerin siswa berhak memperoleh uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif.<sup>13</sup> Sementara bagi industri, terdapat beberapa alasan dalam melaksanakan kerja sama melalui program prakerin, seperti sebagai layanan sosial, hubungan emosional antara industri dengan lembaga pendidikan kejuruan (misalnya pelaku industri adalah alumni sekolah yang bersangkutan), dan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>14</sup> Selain itu, bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan yang melakukan pembinaan dan pengembangan dapat diberikan insentif.<sup>15</sup>

Dalam Pedoman Pelaksanaan tentang Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri yang disusun oleh *Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training (SED-TVET)*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan, pada bab Pertanyaan Umum (Q&A) dijelaskan beberapa hal antara lain:<sup>16</sup>

- a. MoU merupakan dasar pelaksanaan kerja sama dengan industri. MoU dapat dibuat secara umum, sehingga menjadi dasar untuk beberapa bentuk kerja sama sekaligus. Tugas dan tanggung jawab sekolah dan industri adalah menyediakan lokasi dan fasilitas praktik kerja untuk siswa dan guru, memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja dan melaksanakan seleksi siswa dan alumni. MoU merupakan acuan

---

<sup>11</sup> <https://siva.kemenperin.go.id/front/news/pentingnya-mengetahui-pengertian-prakerin-smk-dan-manfaatnya>

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, Pasal 13. Dapat dilihat juga dalam Pedoman Pelaksanaan tentang Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri, h. 62.

<sup>14</sup> SED-TVET, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. 2016. *Pedoman Pelaksanaan tentang Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri*, SED-TVET: Jakarta. h. 17.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 11

<sup>16</sup> Pedoman Pelaksanaan tentang Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri, h. 62.

pelaksanaan prakerin sehingga memberikan manfaat sesuai yang diharapkan kedua belah pihak. Dengan adanya MoU baik sekolah maupun industri dapat merencanakan prakerin dengan lebih baik serta menghindari adanya kesalahpahaman dalam pelaksanaan prakerin. Perlu dievaluasi lebih lanjut mengapa industri tidak bersedia menandatangani MoU karena sejatinya MoU akan memudahkan industri dalam merencanakan strategi dan kegiatan-kegiatan perusahaan.

- b. Sedapat mungkin sekolah bekerja sama dengan perusahaan yang dapat mengalokasikan siswa prakerin selama minimal 3 bulan, sehingga tujuan dari prakerin tercapai. Apabila tidak tersedia kuota penerimaan peserta prakerin di perusahaan pada periode tersebut, sekolah dapat menjadwalkan kembali perusahaan tersebut di periode berikutnya. Menempatkan siswa untuk melaksanakan prakerin di lebih dari satu perusahaan untuk memenuhi persyaratan durasi 3 bulan tidak akan memberi hasil yang maksimal, karena siswa perlu beradaptasi di lingkungan kerja sebelum benar-benar dapat belajar dari perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Sebelum menentukan mitra prakerin, baik sekolah maupun industri sebaiknya melaksanakan survei agar mitra prakerin yang dipilih sesuai dengan jurusan/ program studi. Apabila mitra prakerin (perusahaan tempat melaksanakan prakerin) diajukan oleh siswa, sekolah tetap harus mengevaluasi apakah perusahaan tersebut sesuai dengan kompetensi yang dituju.<sup>17</sup> Hal yang penting pada pelaksanaan prakerin adalah bagaimana proses prakerin dapat memberikan pengalaman kerja yang sebanyak-banyaknya pada siswa. Prakerin yang ideal adalah di mana siswa dapat terlibat dalam proses kerja yang sesungguhnya, sehingga siswa dapat belajar secara nyata dan industri diuntungkan dengan hasil kerja siswa. Dengan keterlibatan siswa dalam proses kerja yang nyata, siswa tidak hanya belajar bagaimana kompetensi teknis diterapkan dalam konteks kerja di industri, namun mereka juga dapat mengembangkan keterampilan non-teknis (*soft skill*) yang dibutuhkan, seperti kedisiplinan, komunikasi, bekerja sama, manajemen waktu, keterampilan manajerial, dan lain-lain. *Log Book* siswa bukanlah hanya sekedar catatan

---

<sup>17</sup> *Ibid* h. 18.

harian, namun dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengevaluasi sinkronisasi kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan yang diterapkan di industri.<sup>18</sup>

## **2. Kendala *teaching factory* yang telah diterapkan oleh sekolah**

Pembelajaran *teaching factory* adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri, dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Hal ini sesuai karakteristik pendidikan kejuruan seperti yang disebutkan Herminarto Sofyan, dkk. yaitu: (1) mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja; (2) didasarkan kebutuhan dunia kerja “*demand-market-driven*”; (3) penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja; (4) kesuksesan siswa pada “*hands on*” atau performa dunia kerja; (5) hubungan erat dengan dunia kerja; (6) responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi; (7) *learning by doing* dan *hands on experience*; (8) memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dari pendidikan umum.<sup>19</sup>

Paradigma pembelajaran *teaching factory* didasarkan pada tujuannya yang secara efektif mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan inovasi ke dalam satu konsep tunggal, yang melibatkan industri dan akademik. Pembelajaran *teaching factory* berfokus pada integrasi industri dan akademik melalui pendekatan terhadap kurikulum, pengajaran/pelatihan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 2020 – 2024 dijelaskan bahwa pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 30% dari SMK dapat menghasilkan produk/jasa sesuai bidang keahliannya untuk mendapatkan tambahan pendanaan. Realisasi produk/jasa dapat dihasilkan dari *teaching factory* atau unit produksi di SMK dan ditargetkan sekolah yang melaksanakan *teaching factory* adalah 20% dari jumlah populasi SMK.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia kepada Menteri Perindustrian di Instruksikan untuk mendorong industri memberikan dukungan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 19.

<sup>19</sup> Sanggam RI Manalu dkk. 2017. *Tata Kelola Pelaksanaan Teaching Factory*, Direktorat Pembinaan SMK: Jakarta. h. 5.

<sup>20</sup> *Ibid.*

dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang telah melakukan pembelajaran *teaching factory* akan menerima bantuan oleh pemerintah sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Dirjen Vokasi Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMK yang mengembangkan *teaching factory* tahun 2021. Bantuan Pemerintah SMK yang mengembangkan pembelajaran industri (*teaching factory*) tahun 2021 adalah SMK yang telah memenuhi syarat dan kriteria sekolah penerima bantuan. Persyaratannya sebagai berikut:

1. Terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
2. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dan Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya;
3. Mengajukan usulan melalui aplikasi Takola SMK;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki sumber daya yang naik pada komponen:
  - a. Manajemen;
  - b. Hubungan dengan DUDI;
  - c. Tempat praktik bengkel/ruang praktik/lahan;
  - d. *Marketing*/promosi;
  - e. Unit produksi;
  - f. Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada tahun 2021, untuk Provinsi Bali terdapat 1 SMK yang memperoleh bantuan, dan Provinsi Kalimantan Selatan juga terdapat 1 SMK yang memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp450 juta.<sup>21</sup> Bantuan tersebut tidak selalu diperoleh tiap tahun oleh SMK yang sama namun diberikan kepada SMK yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Pada tahun 2020 tidak ada bantuan karena ada pembatasan mobilisasi terkait adanya pandemi. Namun pada tahun 2019 dan sebelumnya ada bantuan dari Pemerintah. Misalnya, pada Provinsi Bali SMK yang mendapatkan bantuan ada 8, pada Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara tidak ada SMK yang mendapatkan bantuan.<sup>22</sup> Kemudian pada tahun 2018, pada Provinsi Bali terdapat 8 SMK yang mendapat bantuan, pada Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 5 SMK, dan pada Provinsi Kalimantan Utara

---

<sup>21</sup> <http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/14ea0d5b0cf49525d1866cb1e95ada5d> diakses tanggal 23 November 2021

<sup>22</sup> <http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/f80ff32e08a25270b5f252ce39522f72> diakses tanggal 23 November 2021

terdapat 3 SMK yang mendapat bantuan pengembangan *teaching factory*. Besarnya bantuan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp200 juta dimana dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan *teaching factory* yang akan menghasilkan produk.<sup>23</sup>

Implementasi *teaching factory* di SMK dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri, dan kompetensi yang dihasilkan oleh SMK. Pelaksanaan *teaching factory* menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Pelaksanaan *teaching factory* juga harus melibatkan pemerintah, pemerintah daerah dan *stakeholders* dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi maupun evaluasinya.<sup>24</sup>

Kondisi ideal implementasi *teaching factory* di SMK, meliputi aspek-aspek dan sub aspek sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Aspek Pembelajaran

Bahan ajar mempunyai tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu dan merupakan sesuatu yang multiguna (*marketable*), khusus untuk program kompetensi yang tidak menghasilkan produk/jasa dapat diarahkan pada simulasi dari situasi kerja riil di lapangan, sistem penilaian yang digunakan sudah berbasis *teaching factory* dan sistem pembelajaran menggunakan jadwal blok dan kontinyu.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk proses kegiatan belajar harus memperhatikan rasio jumlah guru dan jumlah peserta didik.

3. Fasilitas

Fasilitas yang dimiliki sekolah harus memenuhi rasio 1:1 antara peserta didik dan alat, penanganan perawatan sudah menerapkan MRC (*Maintanance Repair and Calibration*), untuk alat bantu proses sudah sesuai dan lengkap, seluruh peralatan dikembangkan terus menerus (penambahan dan penggantian alat).

4. Kegiatan Praktik

---

<sup>23</sup> <http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/7f975a56c761db6506eca0b37ce6ec87> diakses tanggal 23 November 2021

<sup>24</sup> Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK. tanpa tahun. *Panduan Pelaksanaan Teaching Factory*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta. h. 8.

<sup>25</sup> Tata Kelola Pelaksanaan *Teaching Factory*. *ibid.* h. 13.

Menerapkan budaya industri dengan adanya standar kualitas (*quality control*), target waktu, efisiensi proses produksi, rotasi kerja (*shift*), produk kerja yang jelas, hasil praktik dapat menjadi sumber pendapatan (*generating income*), fungsi dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap penanggung jawab, lingkungan kerja dibuat dan dijaga sehingga jadi aman dan nyaman, kegiatan pembelajaran teratur dan lancar, kontrol dan pemantauan dilakukan secara terus menerus.

5. Jaringan Kerja Sama (*Network*)

Sekolah mempunyai *network* dengan industri, baik untuk transfer teknologi maupun membangun budaya industri di sekolah.

6. Produk dan Jasa

Produk dan jasa yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar industri.

7. Transparansi, pencatatan transaksi keuangan sudah sesuai dengan standar prosedur akuntansi (tata kelola keuangan).

8. Aspek legal berupa peraturan harus tersedia untuk penyelenggaraan *teaching factory*.

Sebagai sebuah aktivitas nyata, tentunya implementasinya tidak selalu berjalan ideal seperti yang diharapkan namun ada juga masalah yang dihadapi. Dalam upaya implementasi *teaching factory* di sekolah-sekolah yang direvitalisasi terdapat beberapa potensi masalah atau kendala yang harus dihadapi sekolah sebagai berikut,<sup>26</sup>

1. Kesiapan sarana prasarana sekolah menerapkan pembelajaran *teaching factory*. Sekolah memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Apabila memilih model *teaching factory*, sekolah menyediakan peralatan sesuai standar industri.
2. Standar Kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan *teaching factory* adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia industri. Penyusunan silabus dengan industri serta material bahan ajar.
3. Pengajar mampu mentransformasikan pengetahuan dan “*know how*” sekaligus melakukan supervisi proses untuk dapat menyajikan “*finished products on time*”.
4. Peserta didik dengan kualitas yang seimbang antara akademis dan keterampilan bakat/minat memperoleh persentase yang besar untuk masuk dalam program ini.

---

<sup>26</sup> Panyahuti. tanpa tahun. *Implementasi Pembelajaran Teaching Factory dalam Kebijakan Revitalisasi SMK*. Universitas Negeri Padang: Padang. h. 3-4.

5. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses *teaching factory* menggunakan pekerjaan produksi sebagai media untuk proses pembelajaran. Pekerjaan produksi dapat berupa *industrial order* atau *standard products*.
6. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan yang maksimal, investasi untuk kegiatan *teaching factory*, memanfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik.
7. Penilaian prestasi belajar, *teaching factory* menilai peserta didik yang berkompoten melalui “penyelesaian produk”. Standar penilaian yang digunakan harus mengacu kepada industri yang mengeluarkan komponen/peralatan.
8. *Teaching factory* menilai kompetensi peserta didik menggunakan *National Competency Assesment*, dimana assesor bersertifikat melakukan observasi pada kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas pekerjaan di bawah Badan Standar Kompetensi Nasional.
9. Sebagai wadah untuk hasil produksi dari *teaching factory* agar dapat disalurkan kepada masyarakat. Selain kepada industri mitra, hasil produksi ini dapat dikelola oleh unit produksi jurusan (UPJ) sehingga mampu menumbuhkan *technopreneur* bagi peserta didik SMK.

Pengembangan Unit Produksi sekolah melalui program *teaching factory* mempunyai target capaian sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Adanya pengorganisasian dan mekanisme pengelolaan unit produksi yang efektif;
2. Melaksanakan kegiatan pemasaran produksi;
3. Adanya keterlibatan guru dan siswa dalam proses produksi;
4. Adanya keterlibatan seluruh program studi dalam meningkatkan seluruh program studi dalam meningkatkan unit produksi sekolah;
5. Adanya kesesuaian produk dengan program keahlian yang ada di sekolah;
6. Dapat memenuhi tingkat pasar produk lokal, nasional;
7. Meningkatkan nilai pekerjaan dan penghasilan unit produksi;
8. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan minimal sesuai dengan pasar;

---

<sup>27</sup> M Burhan R Wijaya. 2013. *Model Pengelolaan Teaching Factory*. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 30 Nomor 2 tahun 2013, Universitas Negeri Semarang: Semarang. h. 126.

9. Meningkatkan manfaat unit produksi dalam pelaksanaan PSG, karena unit produksi sebagai replika dunia usaha dan industri, dimana guru dan siswa bisa meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraannya.

Aset SMK yang banyak baik bangunan dan peralatannya jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal maka akan sia-sia. Model pembelajaran *teaching factory* digunakan untuk meningkatkan kesiapan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran. Selain itu banyaknya produk terbuang karena tidak adanya legalitas terkait jual beli. Dan hal ini dikarenakan lembaganya belum berbadan usaha.<sup>28</sup>

SMK yang memiliki produk-produk unggulan dapat mengelola proses produksi di *teaching factory* secara lebih fleksibel tanpa melanggar peraturan. Di sisi lain, siswa akan dilatih untuk memproses produksi selayaknya industri yang kemudian dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri. Produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil praktik saja, tetapi juga menjadi produk yang dapat dipasarkan secara umum karena memenuhi standar industri. Pemerintah mendorong SMK yang menerima bantuan program revitalisasi SMK, untuk mengubah *teaching factory* unggulan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sesuai dengan kewenangan, maka regulasi ditetapkan oleh pemerintah daerah yakni gubernur.<sup>29</sup> Dengan adanya payung hukum untuk *teaching factory* membuat SMK dapat melakukan unit produksi yang aman. *Teaching factory* juga bertujuan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan keuangan juga terpisah dari keuangan pemerintah daerah.

Beberapa kendala dalam pembentukan BLUD pada SMK adalah karena belum adanya payung hukum yaitu penetapan dengan peraturan daerah tentang sekolah mana yang sudah dapat menjalankan sistem manajemen keuangan BLUD. Kemudian lebih lanjut ingin mempercepat merealisasikan dan pemberdayaan ekonomi melalui tenaga terampil SMK tetapi disisi lain SMK tidak bisa bergerak, karena tidak ada juknis maupun referensi hukum lainnya. Untuk menuju pembentukan BLUD pada SMK perlu adanya pemahaman tentang sistem BLUD tersebut dan kesiapan sekolah dalam menyusun dokumen untuk kesiapan menuju BLUD seperti pola tata kelola, rencana strategis, standar

---

<sup>28</sup> <https://syncoreconsulting.com/2021/04/27/apa-itu-tefa-dan-mengapa-harus-blud/> diakses tanggal 23 November 2021

<sup>29</sup> <http://smk.kemdikbud.go.id/konten/4111/kemdikbud-dorong-smk-jadi-blud> diakses tanggal 23 November 2021

pelayanan minimal, laporan keuangan atau proyeksi keuangan, laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit.<sup>30</sup>

Mengingat pengelolaan SMK berada di bawah tanggung jawab provinsi, maka penyelenggaraan SMK yang berstatus BLUD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.<sup>31</sup> BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah daerah serta merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan operasional, BLUD memperoleh sumber pendapatan dari:<sup>32</sup>

1. Jasa layanan;
2. Hibah;
3. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Penghasilan SMK berbentuk BLUD dapat dikategorikan sebagai pendapatan dari jasa layanan. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis pendapatan ini dapat menggantikan fungsi badan usaha yang hendak didirikan oleh SMK.

#### IV. PENUTUP

Dalam pendirian SMK harus memenuhi persyaratan salah satunya yaitu adanya dukungan masyarakat dan DUDI yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. Bentuk dukungan tertulis tersebut yaitu dengan nota kesepahaman atau MoU antara SMK dan DUDI. MoU merupakan dasar pelaksanaan kerja sama antara SMK dengan industri. Implementasi MoU tersebut yaitu dengan pelaksanaan prakerin oleh siswa SMK di mitra selama minimal 3 bulan. Kerja sama antara SMK dengan DUDI merupakan strategi pembelajaran dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Manfaat dari prakerin bagi siswa SMK antara lain sebagai bentuk implementasi teori,

---

<sup>30</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/blud-smk-dalam-sebuah-dilema?page=4> diakses tanggal 23 November 2021

<sup>31</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d893c8f97b20/alih-status-smk-sebagai-badan-layanan-umum-daerah/> diakses tanggal 23 November 2021

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 51

membentuk pola pikir, melatih profesionalisme, membentuk etos kerja, mengasah kemampuan, menjalin relasi, efisiensi waktu dan tenaga, dan mempersiapkan SDM berkualitas. Sementara bagi industri, terdapat beberapa alasan dalam melaksanakan kerja sama melalui program prakerin, seperti sebagai layanan sosial, hubungan emosional antara industri dengan lembaga pendidikan kejuruan (misalnya pelaku industri adalah alumni sekolah yang bersangkutan), dan untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Pembelajaran *teaching factory* adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi/jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri, dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Dalam upaya implementasi *teaching factory* di sekolah-sekolah yang direvitalisasi terdapat beberapa potensi masalah atau kendala yang harus dihadapi sekolah, yaitu mengenai kesiapan sarana prasarana sekolah yang harus disediakan sesuai standar industri, standar kompetensi yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan industri, pengajar harus mampu mentransformasikan pengetahuan, kualitas yang seimbang antara kemampuan akademis dan keterampilan dari peserta didik, media pembelajaran yang digunakan menggunakan pekerjaan produksi berupa *industrial order* atau *standard products*, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan, penilaian prestasi belajar harus mengacu kepada industri, penilaian peserta didik dilakukan oleh assesor bersertifikat, dan perlunya dibuatkan wadah untuk penyaluran hasil produksi dari *teaching factory*. Banyaknya produk terbuang karena tidak adanya legalitas terkait jual beli. Dan hal ini dikarenakan lembaganya belum berbadan usaha. Beberapa kendala dalam pembentukan BLUD pada SMK adalah karena belum adanya payung hukum yaitu penetapan dengan peraturan daerah tentang sekolah mana yang sudah dapat menjalankan sistem manajemen keuangan BLUD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hadam Sampun, dkk. 2017. *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK*. Direktorat Pembinaan SMK: Jakarta.
- M.N. Nasution. 2004. *Manajemen Jasa Terpadu*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Marzuki Mahmud. 2012. *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rambat Lupiyadi dan A. Hamdani. 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat: Jakarta.

### Artikel, Jurnal, dan Makalah

- Azizah, Murniati AR., Khairuddin, 2015. *Strategi Kerja Sama Sekolah Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DU/DI) Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pada SMK Negeri 3 Banda Aceh*. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 2, Mei 2015. Banda Aceh.
- Panyahuti. tanpa tahun. *Implementasi Pembelajaran Teaching Factory dalam Kebijakan Revitalisasi SMK*. Universitas Negeri Padang: Padang.
- M Burhan R Wijaya. 2013. *Model Pengelolaan Teaching Factory*. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 30 Nomor 2 tahun 2013, Universitas Negeri Semarang: Semarang.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* Dengan Industri.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda.

Peraturan Dirjen Vokasi Kemendikbud Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah SMK.

### **Internet**

Pengelola web kemdikbud. 2017. *Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang berkualitas*. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/mendikbud-target-kita-bukan-sekadar-pemerataan-akses-tetapi-akses-yang-berkualitas>

Sari, Nia Eka. 2012. *Kerja sama Sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri: Studi Kasus di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung*. Skripsi, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/20178>

<https://siva.kemenperin.go.id/front/news/pentingnya-mengetahui-pengertian-prakerin-smk-dan-manfaatnya>

<http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/14ea0d5b0cf49525d1866cb1e95ada5d>

<http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/f80ff32e08a25270b5f252ce39522f72>

<http://takola.ditpsmk.net/site/GetProfilProgramBantuan/id/7f975a56c761db6506eca0b37ce6ec87>

<https://syncoreconsulting.com/2021/04/27/apa-itu-tefa-dan-mengapa-harus-blud/>

<http://smk.kemdikbud.go.id/konten/4111/kemdikbud-dorong-smk-jadi-blud>

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/05/blud-smk-dalam-sebuah-dilema?page=4>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d893c8f97b20/alih-status-smk-sebagai-badan-layanan-umum-daerah/>

### **Lain-lain**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020 – 2024

SED-TVET, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ketenagakerjaan. 2016. *Pedoman Pelaksanaan tentang Mengembangkan Kerja Sama yang Efektif antara Lembaga Diklat Kejuruan dan Industri*, SED-TVET: Jakarta.

Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK. tanpa tahun. *Panduan Pelaksanaan Teaching Factory*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.

Sanggam RI Manalu dkk. 2017. *Tata Kelola Pelaksanaan Teaching Factory*, Direktorat Pembinaan SMK: Jakarta.

### ***Penulis:***

Hidayana Lestari, S.H.

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*